



**P U T U S A N**

Nomor 58/ Pdt. G/ 2016/ PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara peradata pada peradilan tingkat pertama telah memutuskan dalam perkara antara:

**DANIEL MBURA**, Tempat tanggal lahir Tuapukan, 22 Februari 1949, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Nomor KTP: 5301062202450002, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir Tidak Sekolah, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal di RT.002/ RW.001, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dalam hal ini wakili oleh Kuasa JORAM C. PAH, S.H., Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Dalek Esa, Nomor 11 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasidibawah register nomor: 104/ Pdt. SK/ 08/ 2016/ PN Olm, tertanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**SEMUEL MBURA**, Tempat tanggal lahir Tuapukan, 06 Agustus 1950, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Nomor KTP: 5301064608500001, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal di RT.003/ RW.002, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RIAN VAN FRITS KAPITAN, S.H., M.H dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasidibawah register nomor: 113/ Pdt. SK/ 08/ 2016/ PN Olm, tertanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur  
di Kupang, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten  
Kupang di Oelamasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SOLEMAN BENU,  
S.H., NIP: 19680918 199203 1 003, Jabatan: Kepala Sub Perkara Pertanahan  
pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor: 290/ SK-53.01/ VIII/ 2016, tertanggal 29 Agustus 2016, yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasidibawah register  
nomor: 160/ Pdt. SK/ 12/ 2016/ PN Olm, tertanggal 13 Desember 2016,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi kedua belah pihak yang  
berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09  
Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Oelamasi pada tanggal 11 Agustus 2016 dalam Register Nomor 58/ Pdt. G/  
2016/ PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.002  
RW.001 Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang  
dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara kurang lebih 74 meter, batas dengan tanah milik Abraham Sine  
dan Mozes Tupa.
  - Selatan kurang lebih 74 meter, batas dengan tanah milik Yohana  
Klakik dan Dominggus Mbura (dahulu) dan sekarang dengan tanah  
milik Edelbertus No, dan Elias Lodo.
  - Timur kurang lebih 37 meter, batas dengan jalan Raya.
  - Barat 31 meter, batas dengan jalan Raya. Yang selanjutnya disebut  
Tanah Sengketa.
2. Bahwa tanah penggugat tersebut pada poin 1 diatas merupakan tanah yang  
diusahakan sendiri oleh penggugat dan selama ini penggugat  
mengusahakan tanah tersebut dengan menanam jagung, ubi kayu dan  
menanam pohon kedondong keliling tanah tersebut dan penggugat

Halaman 2 dari 41  
Putusan Perdata Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN.OLM



membangun rumah dan tinggal diatas tanah milik penggugat tersebut tanpa ada keberatan dari tergugat I.

3. Bahwa pada tahun 2016 tergugat I melaporkan penggugat ke Kepolisian Resort Kupang dengan alasan penggugat melakukan tindak pidana ringan berupa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya karena menurut tergugat I tanah sengketa adalah milik tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik No. 68 Tahun 1987 yang dikeluarkan oleh tergugat II sehingga dengan adanya laporan tergugat I tersebut maka penggugat diperiksa oleh penyidik Polres Kupang dan setelah itu penggugat disidangkan di Pengadilan Negeri Oelamasi dengan alasan penggugat melakukan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya melanggar pasal 2 Jo pasal 6 ayat 1 huruf a PERPU Nomor 51 Tahun 1960 oleh karena itu penggugat di hukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana dan selanjutnya penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).
4. Bahwa tergugat I mendalilkan tanah sengketa milik tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 68 / 1987 yang dikeluarkan oleh tergugat II atas nama tergugat I namun setelah penggugat mempelajari dengan teliti terhadap sertifikat tersebut ternyata tanah tergugat I yang terdapat dalam sertifikat tersebut tidak termasuk dalam tanah milik penggugat (tanah sengketa) karena tanah milik tergugat I yang terdapat didalam sertifikat No.68 Tahun 1987 tersebut seluas 2.160 meter persegi dimana tanah tergugat I tersebut sekarang terletak di RT.003 Rw.002 Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara dengan tanah milik Doktorandus Jesua Cornelius Mbeo.
  - Selatan dengan tanah milik Esron Mbura.
  - Timur dengan tanah milik Hariadi.
  - Barat dengan tanah milik Petrus Sine.SEDANGKAN TANAH MILIK PENGGUGAT ( tanah sengketa) yag sekarang terletak di RT.002 RW.001 Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, dengan ukuran dan batas – batas:
  - Utara Utara kurang lebih 74 meter, batas dengan tanah milik Moses Tupa dan Abraham Sine.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan kurang lebih 74 meter, batas dengan tanah milik Dominggus Mbura dan Yohana Klakik (dahulu) dan sekarang dengan tanah milik Edelbertus No, dan Elias Lodo.
  - Timur kurang lebih 37 meter, batas dengan jalan Raya.
  - Barat kurang lebih 31 meter, batas dengan jalan Raya.
5. Bahwa dari uraian tentang ukuran dan batas-batas tersebut pada point 4 diatas membuktikan bahwa tanah milik tergugat I tidak sama dengan tanah milik penggugat (tanah sengketa) oleh karena itu sudah jelas bahwa tanah sengketa bukan milik tergugat I tetapi milik penggugat.
6. Bahwa tanah sengketa bukan milik tergugat I maka perbuatan tergugat melaporkan penggugat ke kepolisian Resort Kupang dan kemudian penggugat disidangkan di pengadilan negeri oelamasi dan penggugat dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana dan penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta merugikan penggugat sebagai pemilik tanah sengketa.
7. Bahwa oleh karena tanah sengketa milik dan rumah yang ada diatas tanah sengketa milik penggugat maka tergugat I tidak berhak atas tanah sengketa maka tergugat I harus mengembalikan tanah sengketa kepada penggugat.
8. Bahwa menurut tergugat I tanah sengketa milik tergugat I berdasarkan sertifikat No.68 Tahun 1987 atas nama tergugat I yaitu Samuel Mbura maka penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat II sebagai yang menerbitkan sertifikat tersebut untuk mengetahui bahwa sertifikat hak milik No.68 Tahun 1987 tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah sengketa.
9. Bahwa untuk menghindari tanah sengketa dialihkan oleh tergugat I kepada orang lain maka penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Oelamasi meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, i memutuskan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 41  
Putusan Perdata Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN.OIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara kurang lebih 74 meter, batas dengan tanah milik Abraham Sine dan Mozes Tupa.
  - Selatan kurang lebih 74 meter, batas dengan tanah milik Yohana Klakik dan Dominggus Mbura (dahulu) dan sekarang dengan tanah milik Edelbertus No, dan Elias Lodo.
  - Timur kurang lebih 37 meter, batas dengan jalan Raya.
  - Barat kurang lebih 31 meter, batas dengan jalan Raya, bersama dengan rumah yang ada diatasnya adalah MILIK PENGGUGAT DANIEL MBURA.
3. Menyatakan hukum perbuatan tergugat I yang mendalilkan tanah sengketa adalah milik tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik No.68 Tahun 1987 dan perbuatan tergugat I melaporkan penggugat kepada Kepolisian Resort Kupang sehingga penggugat disidang di pengadilan negeri oelamasi adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta merugikan penggugat.
4. Menyatakan hukum sertifikat hak milik No.68 Tahun 1987 atas nama tergugat I yang dikeluarkan oleh tergugat II tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah sengketa.
5. Menghukum tergugat I untuk mengembalikan status kepemilikan tanah sengketa seperti semula yaitu tanah sengketa yang terletak di RT.002 RW.001 Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara kurang lebih 74 meter, batas dengan tanah milik Abraham Sine dan Mozes Tupa.
  - Selatan kurang lebih 74 meter, batas dengan tanah milik Yohana Klakik dan Dominggus Mbura (dahulu) dan sekarang dengan tanah milik Edelbertus No, dan Elias Lodo.
  - Timur kurang lebih 37 meter, batas dengan jalan Raya.
  - Barat kurang lebih 31 meter, batas dengan jalan Raya, kepada PENGGUGAT DANIEL MBURA baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa.
6. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.





Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan para Tergugat hadir kuasa Tergugat I Kuasa Tergugat II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir dalam persidangan maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 154 RBg dan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi dengan menunjuk AGUSTINUS . S.H., yang dipilih atas kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor: 58/ Pen. Med/ Pdt. G/ 2016/ PN OIm, tertanggal 06 September 2016, namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 13 September 2016, sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang mana isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut:

Tergugat I:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Penggugat Sangat Kabur/Sangat Tidak Jelas Karena Adanya Kekaburan/Ketidakjelasan Pihak Yang Digugat**

1) Bahwa Penggugat pada halaman pertama gugatannya menguraikan pihak-pihak yang digugat sebagai berikut :

1. *Nama Samuel Mbura, Tempat tanggal lahir, Tuapukan 06 Agustus, 1950, Umur : 66 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Nomor KTP : 530106408500001, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Tempat Tinggal, RT.003, RW 002, Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sebagai TERGUGAT.*

2. *Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Indonesia Di Jakarta Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Di Oelamasi, sebagai TERGUGAT II;*

2) Bahwa apabila mencermati uraian Penggugat terkait dengan pihak-pihak yang digugat dalam gugatannya *aquo* telah ternyata



bahwa yang digugat ialah Samuel Mbura sebagai **Tergugat** dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Indonesia Di Jakarta Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Di Oelamasi, sebagai **Tergugat II**, sehingga timbul pertanyaan : **Dimanakah TERGUGAT I?** Bukankah secara logika hukum jikalau telah ada konstruksi bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Indonesia Di Jakarta Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Di Oelamasi sebagai **Tergugat II**, maka seyogyanya harus ada pihak sebelumnya yang berkedudukan sebagai **Tergugat II**, namun senyata-nyatanya konstruksi yang demikian tidak ditemukan dalam halaman pertama gugatan penggugat, khususnya mengenai para pihak yang digugat;

- 3) Bahwa satu kekeliruan fatal yang dilakukan Penggugat ialah pihak **TERGUGAT I** tiba-tiba muncul dalam posita gugatan Penggugat, kekeliruan ini dimulai Penggugat berawal dari poin 2 gugatannya yang adalah sebagai berikut :

*Bahwa tanah penggugat tersebut pada poin 1 di atas merupakan tanah yang diusahakan sendiri oleh penggugat dan selama ini penggugat mengusahakan tanah tersebut dengan cara menanam jagung, ubi kayu, dan menanam pohon kedondong keliling tanah tersebut dan penggugat membangun rumah dan tinggal di atas tanah milik penggugat tersebut tanpa ada keberatan dari **TERGUGAT I**;*

Bahwa apabila mencermati gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka telah ternyata dimunculkannya Tergugat I oleh Penggugat secara tiba-tiba bukan hanya dalam poin 2 di atas, namun secara eksplisit juga dimunculkan Penggugat dalam poin 3 posita gugatannya dan seterusnya hingga poin ke 8 posita gugatannya tiba-tiba Penggugat mengemukakan bahwa Tergugat I adalah atas nama Samuel Mbura. Bahwa kedudukan Samuel Mbura yang tidak jelas sebagaimana dalam gugatan penggugat *aquo* menyebabkan gugatan Penggugat sangat-sangat membingungkan, apalagi dalam petitum permohonannya Penggugat lagi-lagi menggunakan istilah Tergugat II;



- 4) Bahwa oleh karena Penggugat tidak konsisten dalam menempatkan kedudukan Samuel Mbura dalam gugatannya *aquo*, maka nyata-nyatanya gugatan Penggugat sangat kabur/sangat tidak jelas karena adanya kekaburan/ketidakjelasan pihak yang digugat, oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*);-----

**2. Gugatan Penggugat Berisikan Permintaan Yang Bukan Merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Oelamasi untuk Memeriksa dan Mengadilinya**

- 1) Bahwa Tergugat sebenarnya tidak ingin menanggapi lebih jauh gugatan Penggugat *aquo* karena adanya kekaburan dan ketidakjelasan posisi Samuel Mbura yang dibangun oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena dalam posita dan petitum gugatannya Penggugat selalu menyebut-nyebut Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 seluas 2.160 Meter Persegi yang adalah milik Tergugat dan tindakan melaporkan Penggugat yang memang pernah dilakukan Tergugat, maka ada baiknya Tergugat menanggapi lebih lanjut gugatan Penggugat *aquo* dengan memposisikan diri tetap sebagai Tergugat sebagaimana disebutkan Penggugat dalam halaman pertama gugatannya *aquo*;
- 2) Bahwa nyata-nyatanya gugatan Penggugat berisikan permintaan yang bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Oelamasi, karena Penggugat salah satunya mempermasalahkan mengenai tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian dan kemudian Penggugat disidangkan dan dijatuhi hukuman percobaan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga Penggugat dalam petitum gugatannya meminta Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menyatakan hal-hal tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum (**Vide Posita gugatan Penggugat poin 6 dan petitum gugatan Penggugat poin 3**).

Bahwa menurut Tergugat gugatan yang diajukan oleh Penggugat berisikan permintaan yang bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadilinya dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa nyata-nyatanya tindakan Tergugat yang melaporkan adanya tindak pidana dilindungi oleh Hukum. Bahwa perlindungan terhadap Tergugat yang melaporkan adanya





tindak pidana *aquo* salah satunya telah diteguhkan melalui **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 562 K/Sip/1973** kemudian juga dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah secara tegas menetapkan bahwa: “Saksi, korban, saksi pelaku, dan /atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik”;

b. Bahwa kaitannya dengan laporan Tergugat terhadap Penggugat ke Pihak Kepolisian dan kemudian Penggugat disidangkan dan dijatuhi hukuman percobaan *aquo* merupakan laporan dengan itikad baik, sebab laporan *aquo* senyatanya telah diikuti dan dilegitimasi dengan keluarnya putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 12/Pid.CR/2016/PN.Olm yang amar putusannya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa : DANIEL MBURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan berupa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga bulan) dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 1000,- (seribu rupiah);

c. Bahwa seandainya pun jika Penggugat ingin membuktikan bahwa laporan yang dibuat oleh Tergugat *aquo* tidak diberikan dengan itikad baik, maka semestinya Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian pada saat sesudah Tergugat melaporkan Penggugat *aquo* dengan sangkaan bahwa Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik atau tindak pidanalainnya yang diatur dalam KUHP agar Tergugat



diperiksa dan diadili di Pengadilan dan kalau cukup bukti ,  
maka Tergugat akan dihukum melalui Putusan Pengadilan  
*aquo*;

- d. Bahwa setelah Tergugat di hukum oleh Putusan Pengadilan  
*aquo* dan putusan Pengadilan yang menghukum Tergugat  
*aquo* telah berkekuatan hukum tetap barulah Penggugat dapat  
mempergunakan putusan pengadilan yang menghukum  
Tergugat *aquo* sebagai pintu untuk mengajukan gugatan  
perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat di Pengadilan  
Negeri Oelamasi dengan dalil karena Tergugat telah  
melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian tidak dengan itikad  
baik;
- e. Bahwa akan tetapi hal-hal sebagaimana diuraikan diatas tidak  
dilakukan oleh Penggugat sedikit pun dan malahan Penggugat  
yang saat itu sebagai Terdakwa telah dihukum oleh Putusan  
Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 12/ Pid. CR/ 2016/ PN  
Olm *aquo* yang telah berkekuatan hukum Tetap;
- f. Bahwa selain itu juga pada saat disidangkan sebagai  
Terdakwa *aquo* seharus Terdakwa *aquo* seharusnya  
Penggugat membuktikan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya *aquo* tidaklah benar, agar ia dapat dibebaskan atau  
setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Bahwa akan  
tetapi Penggugat saat itu tidak membuktikan hal tersebut dan  
malahan Penggugat mengakui kebenaran dakwaan  
sebagaimana dapat dilihat dalam oleh Putusan Pengadilan  
Negeri Oelamasi Nomor: 12/ Pid.CR/ 2016/ PN. Olm, sehingga  
pada akhirnya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
*aquo* menjatuhkan hukuman pidana percobaan bagi  
Penggugat sebagaimana dapat dilihat dalam oleh Putusan  
Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 12/ Pid. CR/ 2016/ PN  
Olm;
- g. Bahwa Penggugat tidak pernah menempuh upaya hukum  
Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur  
dalam Pasal 67 KUHAP, Pasal 244 KUHAP, dan Pasal 263  
KUHP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi  
Nomor: 12/ Pid. CR/ 2016/ PN Olm, *aquo*;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka telah ternyata Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena laporan Tergugat kepada Penggugat *aquo* telah dilegitimasi dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pidana *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 12/ Pid. CR/ 2016/ PN. OIm, dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*);

## I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis yang telah dan diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa terkait dengan posita gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 Tergugat menolaknya secara tegas, karena sesungguhnya Tanah *aquo* adalah milik Tergugat yang diperoleh dari pembagian secara kolektif (Program Temukung Tuapukan) di tahun 1970 kepada Paulus Mbura, Samuel Mbura (Tergugat), Edward Mbura, dan Mateos Mbura dan kemudian karena Paulus Mbura, Edward Mbura, dan Mateos Mbura telah sibuk dengan pekerjaan masing-masing, maka ketiganya meminta Samuel Mbura (Tergugat) untuk mengarap tanah *aquo*, sehingga kemudian tanah *aquo* ditanami jagung, kacang, dan labu oleh Samuel Mbura (Tergugat) sampai akhirnya sekitar tahun 1979 Tergugat berhenti menggarap tanah *aquo* karena kesibukan Tergugat;
4. Bahwa kemudian Tahun 1984 dilakukan Pengukuran melalui Prona, dan berdasarkan kesepakatan antara Paulus Mbura, Samuel Mbura (Tergugat), Edward Mbura, dan Mateos Mbura, maka Samuel Mbura (Tergugat)-lah yang diberikan hak untuk mengikuti dan mendaftarkan namanya dalam pengukuran *aquo*, hingga keluarlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 68 Tahun 1987, Surat Ukur Nomor : 812 Tahun 1984, seluas 2.160 Meter Persegi atas nama SAMUEL MBURA dengan batas-batasnya sekarang sebagai berikut :



- Utara dengan tanah milik Moses Tupa dan Abraham Sine (dahulu dengan tanah milik Ayub Feo dan Ferdinan Sine)
  - Selatan dengan Edelbertus No, dan Elias Lodo (dahulu dengan tanah milik Dominggus Mbura dan Yohana Klakik)
  - Timur sekarang dengan Jalan Desa
  - Barat sekarang dengan Jalan Desa
5. Bahwa setelah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 68 Tahun 1987, Surat Ukur Nomor : 812 Tahun 1984, seluas 2.160 Meter Persegi atas nama SAMUEL MBURA, maka Tergugat memberikan beberapa meter Tanah *aquo* kepada Penggugat yang sudah belasan tahun tinggal bersama Tergugat agar Penggugat membuat rumah dengan harapan Penggugat dapat menggarap dan menjaga tanah milik Tergugat tersebut, namun sekitar Tahun 2006 Penggugat melakukan pengukuran sendiri secara sepihak terhadap tanah *aquo* untuk dibagikan kepada Isteri dan anak perempuannya. Bahwa atas tindakan sepihak Penggugat *aquo*, Tergugat telah memberikan teguran langsung terhadap Penggugat supaya jangan melakukan pengukuran di atas Tanah *aquo*, karena tanah *aquo* adalah milik Tergugat;
6. Bahwa atas teguran Tergugat *aquo* ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, sehingga Tergugat melaporkan tindakan Penggugat *aquo* kepada Bapak Felipus Koten selaku Kepala Dusun I Desa Tuapukan, dan kemudian dilakukan mediasi di Kantor Desa Tuapukan oleh Kepala Desa Martinus Ngadas. Bahwa saat mediasi tersebut Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti apa-apa dan sebaliknya Tergugat mampu menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 68 Tahun 1987, Surat Ukur Nomor : 812 Tahun 1984, seluas 2.160 Meter Persegi atas nama SAMUEL MBURA, dan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah *aquo*;
7. Bahwa akan tetapi Penggugat tidak juga jera, sehingga di tahun 2016 Penggugat kembali mendirikan dua buah rumah dan pada Tanggal 2 Juni 2016 Tergugat bersama-sama dengan Willy Mbura, Paulus Mbura, dan Frans Sine pergi menemui Penggugat dan saat itu Tergugat secara tegas menegur Penggugat untuk tidak melanjutkan pembanguan 2 Rumah *aquo*. Bahwa atas teguran tersebut akhirnya dilakukan pertemuan untuk mediasi pada Tanggal 9 Juni 2016 dengan mediator waktu itu adalah Simon E Ngadas selaku Kepala Desa Tuapukan, namun saat itu Penggugat tetap saja bersikukuh untuk tetap melakukan pembangunan 2 Rumah *aquo*, sehingga Tergugat memutuskan untuk melaporkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke Pihak Kepolisian dan akhirnya buntut dari laporan Tergugat *aquo* membuat Peggugat dipidana dengan pidana percobaan sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 12/Pid.CR/2016/PN.Olm;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat pada posita poin 4-6 gugatannya *aquo*, oleh karena tanah Tergugat yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 68 Tahun 1987, Surat Ukur Nomor : 812 Tahun 1984, seluas 2.160 Meter Persegi atas nama SAMUEL MBURA itulah yang sebenarnya terletak di RT.002, RW.001, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah milik Moses Tupa dan Abraham Sine (dahulu dengan tanah milik Ayub Feo dan Ferdinan Sine);
- Selatan dengan Edelbertus No, dan Elias Lodo (dahulu dengan tanah milik Dominggus Mbura dan Yohana Klakik);
- Timur sekarang dengan Jalan Desa;
- Barat sekarang dengan Jalan Desa;

Bahwa oleh karenanya tidak benar sama sekali dalil Peggugat pada poin 4 posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

*"Tanah Tergugat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 68 Tahun 1987, Surat Ukur Nomor : 812 Tahun 1984, seluas 2.160 yang terletak di RT.003/ RW.002, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut" :*

- Utara dengan tanah milik Doktorandus Jesua Cornelis Mbeo;
- Selatan dengan tanah milik Esron Mbura;
- Timur dengan tanah milik Hariadi;
- Barat dengan tanah milik Petrus sine.

10. Bahwa oleh karena tanah yang didalilkan Peggugat adalah milik Peggugat *aquo* adalah tanah sebenarnya milik Tergugat dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 68 Tahun 1987, Surat Ukur Nomor : 812 Tahun 1984, seluas 2.160 Meter Persegi atas nama SAMUEL MBURA, maka senyata-nyatanya dalil Peggugat seterusnya dan secara keseluruhan dalam posita dan petitum gugatannya *aquo* tidak benar dan patut untuk ditolak secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*);

## II. PETITUM

Halaman 13 dari 41  
Putusan Perdata Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN.OLM





Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah jawaban ini dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya:

Jawaban Tergugat II:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah kebenaran objek tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 seluas 2.160 Meter Persegi yang tidak lain adalah milik Samuel Mbura. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 seluas 2.160 Meter persegi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena *in casu* diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



2. Bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi MARINo. 620/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menetapkan bila yang digugat adalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, masalah yang diberi wewenang untuk mengadili perkara tersebut, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri. Dengan demikian, berpedoman pada Yurisprudensi MARI termaksud diatas, Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Oleh karena itu, gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan penggugat senyatanya telah dalu arsa, karena bidang tanah perkara dalam perkara *aquo* telah bersertifikat hak milik, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 seluas 2.160 Meter Persegi sehingga berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menetapkan secara tegas bahwa: **"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"**. Oleh karena itu, gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah prematur, karena Penggugat seharusnya mencari tahu kebenaran objek tanah yang ada dalam



Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 seluas 2.160 Meter ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang sebagai lembaga yang mengeluarkan Sertifikat *aquo* dan kemudian jika Penggugat merasa tidak puas dengan jawaban Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang tidak memberikan jawaban apa-apa barulah penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini ke Pengadilan Negeri Oelamasi. Bahwa akan tetapi hal-hal sebagaimana diuraikan di atas sama sekali tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat sangatlah prematur. Oleh karena itu, gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa objek tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 seluas 2.160 Meter Persegi adalah adalah milik Samuel Mbura yang berada di RT.002, RW.001, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Utara dengan tanah milik Moses Tupa dan Abraham Sine (dahulu dengan tanah milik Ayub Feo dan Ferdinan Sine)
  - Selatan dengan Edelbertus No, dan Elias Lodo (dahulu dengan tanah milik Dominggus Mbura dan Yohana Klakik)
  - Timur sekarang dengan Jalan Desa
  - Barat sekarang dengan Jalan Desa
2. Bahwa dalil Tergugat II ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah karena Badan Pertanahan Nasional-lah yang menerbitkan Sertifikat *aquo*, sehingga Penggugat sangat-sangat keliru ketika menyatakan bahwa objek tanah dalam ertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 seluas 2.160 Meter Persegi adalah objek tanah yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - ❖ Utara dengan tanah milik Doktorandus Jesua Cornelis Mbeo;
  - ❖ Selatan dengan tanah milik Eson Mbura;
  - ❖ Timur dengan tanah milik Hariadi;
  - ❖ Barat dengan tanah milik Petrus sine.



3. Bahwa tanah dengan batas-batas sebagaimana dalam poin 2 di atas, adalah memang benar-benar ada, namun tanah tersebut berada dalam Sertifikat yang berbeda dan bukanlah yang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 seluas 2.160 Meter Persegi, karena sekali lagi tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 seluas 2.160 Meter adalah tanah yang batas-batasnya sebagai berikut :

- ❖ Utara dengan tanah milik Moses Tupa dan Abraham Sine (dahulu dengan tanah milik Ayub Feo dan Ferdinan Sine)
- ❖ Selatan dengan Edelbertus No, dan Elias Lodo (dahulu dengan tanah milik Dominggus Mbura dan Yohana Klakik)
- ❖ Timur sekarang dengan Jalan Desa
- ❖ Barat sekarang dengan Jalan Desa

#### **PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

##### **I. Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

##### **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*);
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah jawaban ini ini dan apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut diatas Penggugat melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan replik tertanggal 03 Oktober 2016 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik tertanggal 08 Oktober 2016 dan 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat masing-masing, berupa:



1. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah dari Kepala Desa Tuapukan pada tanggal 5 Desember 1985, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Ijin Membangun Nomor 90/ IMB/ PEM/ DT/ V/ 1990 atas nama Daniel Mbura dari Kepala Desa Tuapukan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 327 atas nama Moses Tupa dari Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 329 atas nama Yohana Klakik dari Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 339 atas nama EdelbertusNo, dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 128 atas nama Doktorandus Jesua Cornelis Mbeo, dari Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 68 atas nama Samuel Mbura dari Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P.7 merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi didalam persidangan untuk mendukung dalil gugatannya, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **DOMINGGUS MBURA**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak;
  - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan permasalahan tanah yang terletak di RT.01/RW. 02, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa setahu saksi obyek sengketa memiliki lebar 37 (tiga puluh tujuh) meter dan panjang 47 (empat puluh tujuh) meter;





- Bahwa obyek sengketa memiliki batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Abraham Sine dan Moses, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Elias Lodo;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Penggugat, Daniel Mbura;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat karena saksi pernah memiliki tanah di dekat tanah sengketa yang saat ini telah dijual pada ELBERTUS NO;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa saat ini telah berdiri 3 (tiga) buah rumah milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selain terdapat rumah diatas tanah sengketa juga terdapat sebuah kuburan milik anak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah dilakukan pengukuran pada tahun 1984;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **ABRAHAM SINE**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sedangkan terhadap Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di RT.01/ RW.02, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Abraham Sine, sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Elias Lodo, dan sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa merupakan milik Penggugat, Daniel Mbura;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena sejak tahun 1985 saksi melihat Penggugat tinggal diatas tanah tersebut dan membangun rumah diatas tanah sengketa;
  - Bahwa disamping itu saksi juga tinggal didekat tanah sengketa;
  - Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa terdapat tanam-tanaman berupa pohon sukun, pohon mangga dan juga terdapat sebuah kuburan atas nama anak Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi sewaktu Penggugat membangun rumah diatas tanah sengketa tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1984 tanah sengketa pernah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional;
- 3 Saksi **ALEXSANDER NGGADAS**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak;
  - Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di RT.01/ RW.02, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa, namun saksi tahu batas-batas tanah sengketa, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Abraham sine dan Moses Tupa, sebelah timur berbatasan dengan jalan desa, sebelah barat berbatasan dengan jalan desa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Yunus Mbura dan Yohanis Lake;
  - Bahwa setahu saksi tanah sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari hasil sendiri yang diberikan oleh Kepala Desa;
  - Bahwa saksi tidak tahu Kepala Desa Tuapukan pernah membagi-bagi tanah secara kolektif;
  - Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1984 pernah dilakukan pengukuran secara Prona dari Badan Pertanahan Nasional di Desa Tuapukan;
  - Bahwa saksi tinggal didesa Tuapukan sejak tahun 1963;
  - Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa tersebut terdapat pohon sukun, mangga dan pohon kedondong;
  - Bahwa selain itu diatas tanah sengketa terdapat 3 (tiga) buah rumah milik Penggugat dan menantu Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi saat Penggugat membangun rumah-rumah tersebut tidak ada yang keberatan termasuk Tergugat;

Halaman 20 dari 41  
Putusan Perdata Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN.OIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dibangun Penggugat diatas tanah sengketa tersebut pada tahun 1984;
- Bahwa selain terdapat rumah diatas tanah sengketa terdapat pula sebuah kuburan atas nama anak Penggugat yaitu Mesri Mbura;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Tindak pidana ringan Nomor 12/ Pid.CR/ 2016/ PN. Olm atas nama Terdakwa Daniel Mbura, selanjutnya diberi tanda T I-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pertemuan Klarifikasi Persoalan Tanah, tertanggal 09 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T I-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 447 atas nama Samuel Mbura dari Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang? Selanjutnya diberi tanda T I-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 68 atas nama Samuel Mbura dari Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda T I.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2016 atas nama Samuel Mbura dari Pemerintah Kabupaten Kupang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah, selanjutnya diberi tanda T I.5-1;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2015 atas nama Samuel Mbura dari Pemerintah Kabupaten Kupang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah, selanjutnya diberi tanda T I.5-2;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Samuel Mbura dari Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, selanjutnya diberi tanda T I.5-3;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Samuel Mbura dari Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, selanjutnya diberi tanda T I.5-4;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Samuel Mbura dari Kantor Wilayah

Halaman 21 dari 41  
Putusan Perdata Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, selanjutnya diberi tanda T I.5-5;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Samuel Mbura dari Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, selanjutnya diberi tanda T I.5-6;
  11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Samuel Mbura dari Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, selanjutnya diberi tanda T I.5-7;
  12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Samuel Mbura dari Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, selanjutnya diberi tanda T I.5-8;
  13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Samuel Mbura dari Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, selanjutnya diberi tanda T I.5-9;
  14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Samuel Mbura dari Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, selanjutnya diberi tanda T I.5-10;
  15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Samuel Mbura dari Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, selanjutnya diberi tanda T I.5-11;
  16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Samuel Mbura dari Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, selanjutnya diberi tanda T I.5-12;
  17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Samuel Mbura dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Kupang, selanjutnya diberi tanda T I.5-13;
  18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Samuel Mbura dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah

Halaman 22 dari 41  
Putusan Perdata Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN.OLM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV DJP Denpasar Kantor Pelayanan PBB Kupang, selanjutnya diberi tanda T I.5-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup sehingga oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **FRANS SINE**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak;
  - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di RT.01/ RW.02, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa setahu saksi tanah sengketa berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Abraham Sine, sebelah timur berbatasan dengan jalan desa, sebelah barat berbatasan dengan jalan desa, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Elias Lodo;
  - Bahwa setahu saksi tanah sengketa merupakan milik Tergugat, Samuel Mbura;
  - Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Tergugat karena pada tahun 1970 Kepala Desa yang saat itu bernama Arnoldus Sine menyuruh untuk membuka lahan yang mana saat itu Tergugat I yang membukanya;
  - Bahwa setahu saksi pada saat itu Penggugat tidak berada disana ketika Kepala Desa menyuruh untuk membuka lahan hutan tersebut, namun saat itu Penggugat memang tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu semua itu karena saksi juga mendapat tanah dari Kepala Desa tersebut yang jaraknya 100 (seratus) meter dari tanah sengketa;
  - Bahwa saat itu Kepala Desa membagi-bagikan tanah kepada 40 (empat puluh) orang pada tahun 1970;

Halaman 23 dari 41  
Putusan Perdata Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Tergugat Samuel Mbura;
- Bahwa tanah yang dibagi-bagikan oleh Kepala Desa tersebut secara cuma-cuma, tanpa ada syarat;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1984 tanah sengketa pernah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2016 pernah ada masalah antara Penggugat dan Tergugat I Samuel Mbura dan telah diselesaikan di Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **FELIPUS KOTTEN**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di RT.01/ RW.02, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa berbatasan dengan, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Abraham Sine, sebelah timur berbatasan dengan jalan desa, sebelah barat berbatasan dengan jalan desa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Elias Lodo;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Tergugat I Samuel Mbura;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik Tergugat I karena ia memiliki tanah yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak tanah sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2006 pernah terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan telah diselesaikan di kantor desa;
- Bahwa Tergugat I pernah datang kerumah saksi untuk membagi tanah sengketa dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini diatas tanah sengketa terdapat 3 (tiga) rumah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1970 pernah dilakukan bagi-bagi tanah;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun pada tahun 1975;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah atas nama Semuel Mbura, dari Departemen Dalam Negeri, Kantor Agraria Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda T.II.1;
2. Fotokopi Peta Tanah, selanjutnya diberi tanda T.II.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ternyata Tergugat II tidak mengajukan bukti berupa saksi untuk mendukung dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg juncto Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ke tempat obyek sengketa (*plaatsopneming*) pada tanggal 09 Desember 2016 dengan hasil dan gambar situasi selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat maupun kuasa dan Kuasa Tergugat I telah menyerahkan kesimpulannya pada masing-masing pada tanggal 12 Januari 2017 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah itu pihak-pihak yang bersengketa menyatakan bahwa para Penggugat maupun para Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan kemudian memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama berlangsungnya proses persidangan

Halaman 25 dari 41  
Putusan Perdata Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN.OLM



sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang namun hal itu tidak tercantum di dalam uraian putusan adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termaksud diatas;

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi dalam jawabannya sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan penggugat sangat kabur/ sangat tidak jelas karena adanya kekaburan/ ketidak jelasan pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki konstruksi yang benar dimana dalam gugatan Penggugat menduduk Samuel Mbura sebagai Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang di Oelamasisebagai Tergugat II sehingga Tergugat Samuel Mbura melalui kuasanya mempertanyakan siapakah yang menjadi Tergugat I?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan tidak diterima (*nietonvankelijkeverklaard*) salah satunya disebabkan terdapat ketidaksesuaian antara posita (*pundamentumpetendi*) dengan petitum dalam suatu gugatan, selain itu terdapat pula istilah eror in persona dan sebagainya, namun setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dipermasalahkan adalah penggunaan istilah kata "Tergugat" terhadap diri Tergugat Samuel Mbura yang mana semestinya Penggugat dalam gugatannya menggunakan penyebutan/ istilah Tergugat I pada diri Samuel Mbura karena Penggugat mendudukan Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang di Oelamasi



sebagai Tergugat II, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menimbulkan suatu gugatan Penggugat kabur karena tidak menggunakan istilah kata "Tergugat I" sehingga dengan demikian eksepsi poin 1 (satu Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat berisikan permintaan yang bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum dikenal adanya 2 (dua) kewenangan/ kompetensi mengadili yaitu kewenangan/ kompetensi absolut dan kewenangan/kompetensi relatif. Kewenangan/ kompetensi absolut adalah suatu kewenangan/ kompetensi antara Peradilan yang satu dengan peradilan lain dalam hal ini misalnya antara Peradilan TUN dan Peradilan Umum, sedangkan kewenangan/ kompetensi relatif dilihat dari tempat kejadian (*locus*) suatu masalah sehingga dari tempat tersebut diketahui Pengadilan Negeri mana yang berhak memeriksa dan mengadili suatu perkara baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat I tidak secara jelas mengemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar eksepsinya tersebut, namun setelah membaca dan mencermati isi eksepsi ini Tergugat I menyoroti seputar mengenai Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor : 12/ Pid. CR/ 2016/ PN Olm yang telah dijatuhkan terhadap Penggugat (saat itu sebagai Terdakwa);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pidana tersebut hanya menyangkut perbuatan Penggugat (saat itu sebagai Terdakwa) yang menguasai sebidang tanah. Putusan pidana tersebut bukan merupakan legitimasi mengenai hak kepemilikan suatu objek benda tidak bergerak, sebab untuk menguji kepemilikan suatu benda bergerak dalam hal ini tanah haruslah diuji dipersidangan perdata sehingga dari sanalah akan diketahui apakah benar obyek sengketa tersebut milik Penggugat atau Tergugat I, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi yang mana eksepsi Tergugat II menyinggung adanya mengenai kewenangan/ kompetensi absolut peradilan yang mana Tergugat II dan terhadap hal tersebut telah diputus dalam bentuk putusan sela yang amarnya menyatakan:

1. Sebelum memutus pokok perkara;
2. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II untuk seluruhnya;



3. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasiberwenang mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
5. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, oleh karena seluruh dalil Eksepsi Para Tergugat tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup, maka terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan di tolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 1(satu) bidang tanah yang terletak di RT.002/ RW. 001, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang yang memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara kurang lebih 74 (tujuh empat) meter, berbatasan dengan tanah milik Abraham Sine dan Moses Tupa;
  - Sebelah Selatan kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) meter, berbatasan dengan tanah milik Yohana Klakik dan Dominggus Mbura (dahulu) dan sekarang dengan tanah milik EdelbertusNo dan Elias Lodo;
  - Sebelah Timur lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) meter, berbatasan dengan jalan raya;
  - Sebelah Barat 31 (tiga puluh satu), berbatasan dengan jalan raya;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dari usaha sendiri yang ditanami oleh Penggugat berupa jagung, ubi kayu, pohon kedondong, dan membangun rumah tempat tinggal Penggugat;
3. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Tergugat I melaporkan Penggugat ke kepolisian resort Kupang terkait dengan perbuatan Penggugat (saat itu sebagai Terdakwa) yang melakukan tindak pidana menguasai tanah





sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Jo. Pasal 6 Ayat 1 huruf Perpu Nomor 51 Tahun 1960 dan terhadap permasalahan hukum tersebut Penggugat dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan melalui Putusan Nomor 12/ Pid. CR/ 2016/ PN OIm;

4. Bahwa alasan Tergugat I mengklaim tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 68/ 1987 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, yang mana setelah Penggugat mempelajari Sertifikat Hak Milik tersebut ternyata tanah yang dimaksud oleh Tergugat I bukan merupakan tanah yang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak sepenuhnya dalil gugatan Penggugat karena sesungguhnya tanah sengketa merupakan milik Tergugat yang diperolehnya dari pembagian secara kolektif (program temukung) pada tahun 1970 kepada Paulus Mbura, Samuel Mbura (Tergugat I), Edward Mbura, dan Matheos Mbura, lalu kemudian karena Paulus Mbura, Edward Mbura, dan Matheos Mbura memberikan bagian mereka masing-masing kepada Tergugat I dengan alasan sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak dapat menggarap tanah tersebut, lalu Tergugat I menggarap tanah sengketa dengan menanam tanaman berupa jagung, kacang dan labu hingga akhir tahun 1979, dan setelah itu Tergugat I tidak menggarap tanah sengketa karena kesibukan Tergugat I;
2. Bahwa kemudian pada tahun 1984 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang melakukan pengukuran diatas tanah sengketa melalui Prona dan berdasarkan kesepakatan antara Paulus Mbura, Edward Mbura, dan Matheos Mbura maka Tergugat I diberi hak untuk mendaftarkan tanah sengketa tersebut sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 68/ 1987, Surat Ukur Nomor: 812 Tahun 1984, seluas 2.160 meter persegi;
3. Bahwa setelah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 68 Tahun 1987, Surat Ukur Nomor 812 Tahun 1984, seluas 2.160 meter persegi atas nama Samuel Mbura (Tegugat I) kemudian Tergugat I memberikan beberapa meter tanah sengketa kepada Penggugat karena sudah belasan tahun



bersama dengan Tergugat I, namun pada tahun 2006 ternyata Penggugat melakukan pengukuran sendiri terhadap tanah sengketa tersebut dan telah pula ditegur oleh Tergugat I sebagai pemilik tanah sengketa;

4. Bahwa atas teguran dari Tergugat I tersebut, Penggugat tidak mengindahkannya sehingga Tergugat I melaporkan kejadian itu kepada Bapak Felipus Kotten sebagai Kepala Dusun I Desa Tuapukan saat itu dan telah dilakukan mediasi di Kantor Kepala Desa Tuapukan oleh kepala desa saat itu Martinus Ngadas. Bahwa saat dilakukan mediasi ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah sengketa;

## Jawaban Tergugat II:

1. Bahwa obyek tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 seluas 2.160 m<sup>2</sup> adalah milik Samuel Mburu yang berada di RT.002/ RW.001, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
2. Bahwa dalil Tergugat II adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan karena Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan sertifikat a quo, sehingga Penggugat sangat-sangat keliru ketika menyatakan bahwa obyek tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 68 Tahun 1987, seluas 2.160 m<sup>2</sup> adalah obyek tanah yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik doktorandus Jesua Cornelis Mbeo;
  - Selatan dengan tanah milik Esron Mburu;
  - Timur dengan tanah milik Hariadi;
  - Barat berbatasan dengan milik Petrus Sine;
3. Bahwa tanah dengan batas-batas sebagaimana poin 2 tersebut benar-benar ada, namun tanah tersebut berada dalam sertifikat yang berbeda dan bukan terdapat dalam sertifikat hak milik nomor 68 Tahun 1987, seluas 2.160 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat seluruhnya dibantah oleh Para Tergugat (Tergugat I dan II) maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan membaca Jawaban/ sangkalan para Tergugat (Tergugat I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II) maka Hakim akan mengkonstantir permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang menjadi dasar dari putusan ini:

Apakah benar tanah sengketa yang terletak di RT.002/ RW.001, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang adalah merupakan milik Tergugat I Samuel Mbura atau sebaliknya tanah sengketa merupakan milik Penggugat Daniel Mbura ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama DOMINGGUS MBURA dan ABRAHAM SINE, dimana uraian lengkap tentang bukti-bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian tentang Duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT.002/ RW.001, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang yang memiliki batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara kurang lebih 74 (tujuh empat) meter, berbatasan dengan tanah milik Abraham Sine dan Moses Tupa;
- Sebelah Selatan kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) meter, berbatasan dengan tanah milik Yohana Klakik dan Dominggus Mbura (dahulu) dan sekarang dengan tanah milik EdelbertusNo dan Elias Lodo;
- Sebelah Timur lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) meter, berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat 31 (tiga puluh satu), berbatasan dengan jalan raya;

Yang mana tanah tersebut diusahakannya sendiri dengan menanam jagung, ubi kayu dan menanam pohon kedondong disekeliling tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.1, berupa Surat Keterangan kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuapukan M. Nggadas kepada Daniel Mbura, tertanggal 5 Desember 1985, dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat yang dibuat oleh Kepala Desa dimaksud merupakan akte dibawah tangan sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek(BW)*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.2, berupa Surat Keterangan Ijin Membangun Nomor: 90/ IMB/ PEM/ DT/ V/ 1990 dari Kepala Desa Tuapukan tertanggal 10 Juli 1990, dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat yang dibuat oleh Kepala Desa dimaksud merupakan akte dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek(BW)*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.3, sampai dengan P.6 berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang masing bernomor: 327 tahun 2000, atas nama Pemegang Hak MOSES TUPA, nomor: 329 tahun 2000, atas nama pemegang hak YOHANA KLAQIK, nomor: 128 tahun 1999 doktorandus Jesua Cornelius Mbeo, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan Akte Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek (BW)*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.7 berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, Nomor 68 tahun 1987 atas nama pemegang hak Samuel Mbura, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" dan hal tersebut dikuatkan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/ Pdt/ 1985 yang menyatakan bahwa "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.*" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum : "*Fotokopi surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata)*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, fotokopi alat bukti P-7 (berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 68 tahun 1987) sekalipun Penggugat didalam persidangan tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, dengan alasan bahwa asli dari alat bukti P-7 tersebut ada ditangan Tergugat, namun ternyata didalam persidangan atas alat bukti P-7 tersebut telah diakui kebenarannya dan tidak disangkal oleh pihak Tergugat, sehingga hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan dimuka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (Pasal 313 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Dominggus Mbura, Abraham Sine dan saksi yang diajukan oleh Tergugat sendiri yaitu saksi Alexsander Nggadas yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa tanah sengketa yang terletak di RT.002/ RW.001, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang merupakan milik Penggugat Daniel Mbura,

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan sesuai yang dialaminya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1. sampai dengan T-5 sampai dengan 14. serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: ALEXSANDER NGGADAS, FRANS SINE dan FELIPUS KOTTEN;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan miliknya yang diperoleh dari hasil bagi-bagi tanah oleh Kepala Desa Tuapukan pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T I-1 berupa Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 12/ Pid. CR/ 2016/ PN OIm, atas nama DANIEL MBURA, tertanggal 27 Juli 2016, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek (BW)*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T I-2, berupa Berita Acara Pertemuan Klarifikasi Persoalan Tanah yang dibuat dihadapan Kepala Desa Tuapukan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat iini adalah akte dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek(BW)*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T I-3 dan T I-4, berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang masing-masing Nomor: 447 tahun 2003 atas nama pemegang hak SEMUEL MBURA, dan Nomor; 68 Tahun 1987, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dimaksud adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke wetboek*)), namun setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat yang diberi tanda T I.3 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 447 Tahun 2003 aats nama pemegang hak SEMUEL MBURA, ternyata bukti tersebut tidak memiliki kaitan dengan perkara *a quo* maka sudah sepatutnya untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T I-5.1 sampai dengan T-5.2, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2016, tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dimaksud bukan merupakan merupakan bukti kepemilikan hak suatu tanah maupun bangunan, demikian pula halnya dengan bukti surat yang diberi tanda T I-5.3 sampai dengan T I-5.14, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, tahun 2012, tahun 2011, tahun 2010, tahun 2009, tahun 2008, tahun 2007, tahun 2004, tahun 2003, tahun 2000, tahun 1998, dan tahun 1997. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dimaksud juga bukan merupakan bukti kepemilikan hak suatu tanah maupun bangunan sebagaimana, hal mana sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2504 K / Pdt /1984 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa *surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut.* sehingga tidak dapat diajukan sebagai alat bukti, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I masing-masing ALEKSANDER NGGADAS, FRANS SINE dan FELIPUS KOTTEN yang mana antara saksi yang satu dengan yang lainnya terdapat ketidak sesuaian antara saksi ALEKSANDER NGGADAS dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS SINE serta FELIPUS KOTTEN dimana saksi ALEKSANDER NGGADAS menerangkan bahwa benar obyek sengketa terletak di RT.002/RW.001, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang adalah milik Penggugat Daniel Mbura, namun terhadap hal tersebut baik saksi FRANS SINE dan FELIPUS KOTTEN justru menerangkan sebaliknya bahwa tanah sengketa merupakan milik Tergugat I Samuel Mbura

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas menurut Majelis hakim telah sesuai dengan yang dialaminya dan telah memenuhi ketentuan sebagai mana Pasal 1906 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa di dalil bantahannya Tergugat II menyatakan bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah merupakan milik Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Miliki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Nomor: 68 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T II.1, berupa Buku Tanah dari Kantor Agraria Kabupaten Kupang Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dimaksud merupakan bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula halnya dengan gambar peta sebagaimana dimaksud dalam bukti T II.2 Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bukti tersebut adalah otentik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah sengketa merupakan milik Penggugat atau Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di RT.002/RW.001, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang adalah merupakan miliknya yang diusahakan sendiri oleh Penggugat dengan menanam tanaman Jagung, Ubi kayu dan menanam pohon kedondong disekeliling tanah sengketa. Disamping itu Penggugat juga membangun rumah tempat tinggal baginya tanpa ada yang keberatan (vide bukti P.1 sampai dengan P.2), hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri dalam persidangan, bahkan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat sendiri yaitu saksi Aleksander Nggadas yang menerangkan bahwa tanah sengketa merupakan milik Penggugat yang telah ditempati sejak tahun 1985;



Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II yang saling bersesuaian, membantah semua dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan milik Tergugat I yang diperoleh dari pembagian secara kolektif yang dilakukan Kepala Desa Tuapukan pada tahun 1970 bersama dengan PAULUS MBURA, EDWARD MBURA dan MATEOS MBURA, namun pada perkembangannya tanah milik PAULUS MBURA, EDWARD MBURA dan MATEOS MBURA yang dibagi-bagikan secara kolektif tersebut diserahkan kepada Tergugat I, karena kesibukan dan pekerjaan mereka, lalu Tergugat I mengusahakan atau mengolah tanah sengketa dengan menanam jagung, labu dan kacang hingga akhir tahun 1979, kemudian Tergugat I berhenti mengolah tanah sengketa. Setelah itu pada tahun 1984 diadakan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang (Tergugat II) melalui program Prona disekitar tanah sengketa termasuk tanah sengketa sendiri, lalu terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 (vide bukti T I.3);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I dimana Penggugat telah tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1985 hingga sekarang, namun dalam perkembangannya pada tahun 2006 terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I yang disebabkan karena Penggugat melakukan pengukuran tanah diatas tanah sengketa sehingga Tergugat I keberatan dan melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dusun saat itu yaitu saksi FELIPUS KOTTEN, lalu kemudian dilakukan mediasi di Kantor Kepala Desa Tuapukan, oleh Kepala Desa Tuapukan sendiri, akan tetapi sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 3 dihubungkan dengan jawaban Tergugat I akibat terjadinya perselisihan tersebut pada tahun 2006 yang belum terselesaikan tersebut kemudian pada tahun 2016 Tergugat I melaporkan Penggugat ke kepolisian resort Kupang terkait dengan tindak pidana berupa pemakaian/ penggunaan tanah ijin yang berhak, sehingga akibatnya Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan (vide bukti T I.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa tanah memiliki fungsi sosial dimana salah satu fungsi sosial tersebut adalah untuk dimiliki oleh seseorang, akan tetapi apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan perkara *aquo* terdapat adanya suatu keadaan hukum yang mana pada kenyatannya Tegugat I yang diberikan untuk memiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguasai serta mengolah tanah sengketa berdasarkan ketentuan yang digariskan oleh Kepala Desa Tupakuan saat membagi-bagikan tanah tersebut pada tahun 1970 tidak sepenuhnya dilakukan oleh Tergugat I. Hal mana terbukti dari pengakuan dari Tergugat I sendiri dalam jawabannya yang hanya mengolah tanah sengketa sampai akhir tahun 1979 sedangkan sejak tahun 1980 tanah tersebut ditelantarkan oleh Tergugat I dan pada saat dilakukan Pengukuran terhadap tanah sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang melalui program Prona (vide bukti T I.3), pada tahun 1984, ternyata tanah tersebut tidak diolah oleh Tergugat I sebagai penerima hak atas pembagian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 1985 Penggugat membangun rumah diatas tanah sengketa, lalu kemudian pada tahun 2006 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I yang mana perselisihan tersebut tidak kunjung selesai hingga sekarang sehingga apabila dihubungkan dengan saat penyerahan dengan perselisihan tersebut didapati suatu kenyataan bahwa Penggugat telah tinggal diatas tanah sengketa selama 20 (dua puluh) Tahun lebih;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik hapus bila tanah tersebut ditelantarkan. Artinya tanah yang telah dimiliki seseorang apabila ditelantarkan atau tidak diusahakan/ diolah oleh pemegang hak maka hak tersebut dapat dihapuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUH Perdata menyatakan "siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka hak-hak dari Tergugat I terhadap tanah sengketa telah gugur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sengketa menjadi sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 2 Penggugat meminta agar tanah sengketa yang terletak di Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang sebagaimana didalam dalil gugatan Penggugat adalah milik Penggugat Daniel Mbura, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah tersebut telah dinyatakan sebagai milik Pengugat maka dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta agar perbuatan Tergugat I yang mendalilkan tanah sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor 68 Tahun 1987 dan perbuatan Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resort Kupang sehingga Penggugat disidang di Pengadilan Negeri Oelamasi adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta merugikan Penggugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan milik Pengugat maka hal tersebut dapat kabulkan namun terhadap perbuatan Tergugat I yang melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resort Kupang sebagaimana dimaksud dalam Petitum Penggugat, hal tersebut merupakan hak setiap warganegara untuk melaporkan seseorang yang dianggap telah merugikannya dengan demikian terhadap petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Pengugat yang mendalilkan agar sertifikat hak milik nomor 68 tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Tergugat II maka Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena esensial dari gugatan Penggugat mengenai kepemilikan dan hal tersebut telah pula dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan demikian terhadap hal tersebut dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang mendalilkan agar Tergugat I mengembalikan tanah sengketa yang terletak di RT.002/ RW.001, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang yang ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Petitum dimaksud untuk diserahkan kepada Penggugat baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara a quo obyek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat maka menurut hemat Majelis Hakim petitum tersebut tidak perlu lagi Majelis Hakim mengabulkan hal tersebut karena senyatanya obyek sengketa telah dikuasai dan didiami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam Petitum poin 6 yang menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa dalah sah dan berharga terhadap hak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang pemeriksaan dalam perkara a quo Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan maka hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 192 RBg maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga oleh karenanya petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Mengingat Mengingat Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa yang terletak di Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan ukuran batas-batas sebagai berikut:
  - Utara kurang lebih 74 (tujuh empat) meter, berbatasan dengan tanah milik Abraham Sine dan Moses Tupa;
  - Selatan kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) meter, berbatasan dengan tanah milik Yohana Klakik dan Dominggus Mbura (dahulu) dan sekarang dengan tanah milik EdelbertusNo dan Elias Lodo;
  - Timur lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) meter, berbatasan dengan jalan raya;
  - Barat 31 (tiga puluh satu), berbatasan dengan jalan raya;Bersama dengan rumah yang ada diatasnya adalah milik Penggugat Daniel Mbura;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menyatakan memiliki tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta merugikan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum sertifikat hak Milik nomor 68 tahun 1987 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah sengketa;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp.3.051.000,- (Tiga juta lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 39 dari 41  
Putusan Perdata Nomor : 58/Pdt.G/2016/PN.OLM



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017 oleh kami: ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum. dan ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID BISTOLEN, S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.T.D

T.T.D

A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum

ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H

T.T.D

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

DAVID BISTOLEN, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK .....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp.	925.000,-
- Biaya Meterai .....	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- Biaya PS .....	Rp.	2.000.000,-
- PNBP Panggilan .....	Rp.	35.000,-

J u m l a h Rp. 3.051.000,-

(tiga juta lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi Putusan  
Panitera  
Pengadilan Negeri Oelamasi

**YESEPHUS M. LAKAPU, SH**  
NIP. 19670321 199303 1 007